

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0254/0/1975

tentang

PENBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya ;
  - b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ;
  - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1975.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - 1. No. 9 tahun 1973 ;
    - 2. No. 6/M tahun 1974 ;
    - 3. No. 44 tahun 1974 ;
    - 4. No. 45 tahun 1974 ;
    - 5. No. 7 tahun 1975 ;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - 1. tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973 ;
    - 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975.

Mendengar : Saran-saran Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1975 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di :
- 1. PURWODADI,
  - 2. WONOSOBO,
  - 3. SURAKARTA.

- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa :
- 1. gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan ;
  - 2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatif lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambil dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan/atau dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorair.

Ketiga : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada :

1. mata .....